



## STUDI LITERATUR TENTANG SINERGI STRATEGIS ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI MALANG RAYA

Muhammad Ferdianto<sup>1</sup>, Thalita Haura Nafisah<sup>2</sup>, Hanif Dhia Huriyah<sup>3</sup>, Galih Wahyu Pradana<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

[muhammadferdianto.23102@hs.unesa.ac.id](mailto:muhammadferdianto.23102@hs.unesa.ac.id)

[thalita.23136@mhs.unesa.ac.id](mailto:thalita.23136@mhs.unesa.ac.id)

[hanif.23154@mhs.unesa.ac.id](mailto:hanif.23154@mhs.unesa.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas sinergi strategis antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air di Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi lintas wilayah dalam pengelolaan air bersih serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan, teknis, dan sosial yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dengan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, ketimpangan kapasitas infrastruktur, dan minimnya pelibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi teknis bersama, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendukung tata kelola air yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kerja Sama Antar Daerah; Kolaborasi Lintas Wilayah; Pengelolaan Sumber Daya Air

### ABSTRACT

*This study discusses the synergy of strategies between local governments in managing water resources in Malang Raya, which includes Malang City, Malang Regency, and Batu City. This study aims to analyze the dynamics of cross-regional collaboration in clean water management and identify the institutional, technical, and social challenges faced. This study uses a qualitative descriptive method based on a literature study with data obtained from scientific journals, official documents, and relevant literature. The results of the study indicate that inter-regional cooperation still faces obstacles such as overlapping authority, sectoral ego, inequality in infrastructure capacity, and minimal community involvement. This study recommends strengthening institutions, preparing joint technical regulations, integrating information systems, increasing human resource capacity, and utilizing data-based technology to support fair and sustainable air governance.*

**Keywords:** Inter-Regional Cooperation; Cross-Regional Collaboration; Water Resources Management

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya air memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah aglomerasi seperti Malang Raya. Wilayah ini terdiri dari tiga entitas pemerintahan daerah, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang memiliki keterkaitan geografis serta aktivitas sosial-ekonomi yang intensif. Setiap wilayah memiliki kebutuhan air yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor



industri, pertanian, dan pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2023, jumlah penduduk Kota Malang telah mencapai sekitar 887.000 jiwa, sementara Kabupaten Malang memiliki lebih dari 2,6 juta jiwa, dan Kota Batu sekitar 210.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi berdampak langsung pada peningkatan permintaan air, serta menghasilkan limbah yang berisiko mencemari sumber air. Menurut laporan BPS Provinsi Jawa Timur 2023 menunjukkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Malang Raya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut berasal dari degradasi kualitas air akibat pengelolaan sumber daya yang belum optimal.

Salah satu jenis sumber daya air berkualitas yang biasa digunakan orang untuk minum atau untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci tangan adalah air bersih (Pulungan, Ahmad dkk., 2021). Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, akses terhadap air minum yang layak dan bersih belum tersedia secara nasional pada era pembangunan sebelumnya, sehingga masih harus dimaksimalkan (Djana, M., 2023). Sayangnya, bahkan dengan potensi pasokan air yang relatif besar, banyak orang masih tidak dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan air harian mereka (Kurniawati, R. D. dkk., 2020). Dalam hal ini, solusi atas permasalahan yang muncul terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak diperlukan sebagai tantangan yang akan dihadapi di masa depan (Lestari, F. dkk., 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, setiap warga negara berhak atas air yang bersih, cukup, aman, dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah karena bergantung pada sumber daya lokal yang kemudian dipasok ke masyarakat (Kriyasa, M. I., 2025). Untuk itu baik masyarakat, pengelola air bersih, maupun pemerintah daerah harus bekerja sama secara baik (Kornita, S. E., 2020). Kolaborasi antar sektor ini bertujuan untuk memastikan konektivitas yang baik antar pemangku kepentingan dan sebagai langkah dalam pengelolaan sumber daya (Bungah, 2024). Kerja sama antar daerah menjadi langkah strategis dalam mengatasi perbedaan sumberdaya dan kemampuan daerah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur (Juwono, P. T., & Subagiyo, A., 2018). Oleh karena itu, banyak daerah yang menjalin kerja sama dalam pengelolaan air bersih untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga dilakukan oleh Pemerintah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang bekerja sama dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Pranata, A., 2015).

Melalui kerja sama ini, ketiga daerah berupaya untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Malang Raya, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang dimiliki masing-masing wilayah. Data dari Dispendukcapil Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat dari 849.667 orang pada tahun 2014 menjadi 885.271 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini menuntut PDAM Kota Malang untuk berinovasi dan mencari solusi, salah satunya melalui peningkatan debit air dengan menjalin kerja sama lintas daerah. Pemerintah Kota Batu menilai bahwa pengelolaan dan pelestarian sumber air harus dilakukan secara kolaboratif, terlebih Kota Batu juga memiliki Sumber Air yang melimpah. Namun, seiring pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan air bersih, Kota Malang juga menjalin kerja sama dengan Kabupaten Malang untuk memanfaatkan sumber air seperti Sumber Wendit, Sumber Summersari di Desa Tawangargo, dan Sumber Karang di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso.

Berdasarkan latar belakang pada fenomena diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan tantangan utama yang dihadapi dalam integrasi sumber daya air lintas daerah, seperti Sumber Wendit, Sumber Summersari, dan Sumber Karang. Peneliti berharap



karya ini dapat menjadi acuan bagi PDAM dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi distribusi air bersih yang efisien dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan air bersih. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada kerja sama antar daerah sehingga peneliti mengangkat judul “*Studi Literatur tentang Sinergi Strategis Antar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang Raya*”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika dan tantangan kolaborasi antar pemerintah daerah di Malang Raya dalam pengelolaan sumber daya air bersih. Fokus kajian meliputi aspek kelembagaan, kapasitas infrastruktur, ketimpangan sumber daya, dan koordinasi wilayah guna mendorong pengelolaan air yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sinergi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Malang Raya. Metode ini digunakan untuk menganalisis dinamika dan tantangan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air, baik dari sisi struktur kelembagaan, koordinasi, maupun sumberdaya di lapangan. Roosinda et al. (2021) menyebut bahwa metode deskriptif kualitatif berfungsi untuk menghasilkan pemahaman baru dengan berlandaskan pada realitas sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai paling relevan untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat interpretatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta dokumen relevan yang berkaitan dengan sinergi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, dan pengamatan secara mendalam mengenai topik yang akan diteliti. Pengumpulan data ini menghasilkan bahan analisis yang bersifat deskriptif, kemudian diolah secara sistematis.

Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi data yang menggabungkan berbagai sumber informasi untuk memperoleh temuan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan menguji ulang informasi dari berbagai perspektif. Model analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahap meliputi reduksi data (*data reduction*) yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengekstrak, dan menyoroti informasi dari data secara kasar, kedua tahap penyajian data (*display data*) yakni penyajian data dengan mengatur secara sistematis untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap yang terakhir penarikan kesimpulan (*verification*) kegiatan analisis data yang terakhir adalah dalam menarik kesimpulan dan verifikasi data yang telah diolah (Miles et al., 2014). Agung dan Yuesti (2017) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses merumuskan pola antar fenomena berdasarkan data yang diperoleh, untuk kemudian disampaikan dalam bentuk deskripsi yang utuh dan informatif.

## 3. PEMBAHASAN

### Kelembagaan dalam Koordinasi Lintas Wilayah

Pengelolaan sumber daya air di wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, merupakan satu upaya yang menantang karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Sistem tata kelola yang bertingkat tercermin dalam struktur kelembagaan yang ada saat ini. Misalnya seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, forum masyarakat, dan pemerintah pusat saling berkolaborasi dan berbagi tanggung jawab.



Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, bertanggung jawab atas pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas, yang merupakan sumber air utama di Jawa Timur termasuk Malang Raya, dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Badan ini juga secara teknis berwenang untuk mengelola infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan saluran irigasi, serta menerapkan langkah-langkah konservasi air dan pengendalian daya rusak air. BBWS Brantas berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian fasilitas air besar di tingkat kota dan nasional. Hal ini dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah pada setiap tahapan program kerja mereka. Selain Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, terdapat juga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) yang memiliki tugas teknis di tingkat provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang dibentuk untuk mengelola koordinasi lintas wilayah dan berperan dalam mengkonsultasikan serta memberikan rekomendasi teknis terhadap rencana alokasi air tahunan di Malang raya.


Pemerintah daerah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program-program lingkungan dan air limbah serta menentukan kebijakan air setempat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air tercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kota Malang bergantung pada sumber air di Kota Batu dan Kabupaten Malang karena tidak memiliki sumber air yang cukup, sehingga diperlukan bentuk kerja sama lintas wilayah yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Setiap daerah memiliki PDAM yang bertanggung jawab atas pasokan air bersih bagi masyarakat. Karena sumber air di daerah tidak tersebar secara merata, kerja sama antara PDAM dan pemerintah daerah sangat penting. Sebagai contoh, PDAM Kota Malang mengandalkan sumber air yang berada di luar wilayah administratifnya, yaitu di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Untuk itu diperlukan perjanjian pengelolaan bersama dan kesepakatan mengenai pembagian hak dan tanggung jawab, termasuk aspek biaya pemeliharaan dan konservasi sumber air.

### **Ketimpangan Kapasitas dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Akar ketimpangan Malang, sebuah kota yang padat penduduk dan pusat pendidikan, tidak memiliki cukup air bersih untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Kota Malang yang merupakan pusat pendidikan dan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tidak memiliki sumber air baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan warganya. Di sisi lain, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki berbagai sumber air yang potensial seperti Sumber Pitu, Sumber Wendit, dan berbagai mata air alami lainnya di pegunungan dan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini, kota Malang bergantung pada dua daerah tetangganya untuk pasokan air. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan kerja sama antar daerah yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, namun juga mencakup aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Kerja sama ini dilakukan dalam kerangka perjanjian formal, Kota Malang dipasok air oleh Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sebagai kompensasinya, Kota Malang memberikan kontribusi finansial, bantuan perlindungan lingkungan, dan dukungan teknis untuk pelestarian sumber air. Kabupaten Malang dan Kota Batu menerima manfaat ekonomi serta dukungan dalam pelestarian daerah aliran sungai. Namun selama proses kerja sama ini berlangsung tidak selalu berjalan mulus. Pada beberapa kesempatan terjadi gesekan, misalnya mengenai jumlah kontribusi atau pengambilan air yang dianggap terlalu tinggi bagi lingkungan. Dalam konflik tersebut, tercermin perbedaan kepentingan antara pihak hulu (pemasok air) dan hilir (pengguna air), serta belum terbangunnya instrumen kelembagaan dan regulasi yang mengikat kedua belah pihak secara adil.

Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari aspek ketersediaan air, namun juga dari perbedaan kapasitas kelembagaannya, infrastruktur teknis, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan air. Kabupaten Malang dan Kota Batu meskipun mereka memiliki sumber daya air



yang melimpah mereka juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan, distribusi dan konservasi. Sementara itu, Kota Malang memiliki kebutuhan yang besar namun kapasitas infrastruktur yang terbatas untuk pengelolaan dan distribusi air. Selain itu, keterbatasan dalam integrasi data dan informasi antar wilayah turut memperburuk keadaan. Kurangnya sistem informasi terpadu menghambat proses perencanaan bersama, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan evaluasi kinerja kerja sama. Oleh Karena itu diperlukan penguatan kelembagaan, transparansi data, serta pengembangan mekanisme kolaboratif yang mampu menjawab tantangan ketimpangan secara adil, berkelanjutan, dan inklusif

### Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pada awalnya kerja sama ini hanya perjanjian yang dilakukan di atas kertas dan masih memiliki banyak kelemahan karena tidak ada pembicaraan rutin yang ditentukan dalam perjanjian, mencakup permasalahan pemeliharaan rutin sumber dan setiap berapa tahun sekali diadakan perjanjian lagi. Dalam hal ini yang menjadikan kerja sama masih belum memiliki regulasi yang kurang kuat. Sehingga pada tahun 2022 PDAM Kota Malang dan Kabupaten Malang sempat mengalami konflik sengketa namun permasalahan ini berhasil diselesaikan pada Desember 2022 setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang tentang Pemanfaatan Sumber Air yang Terletak di Wilayah Kabupaten Malang.



*Gambar 1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  
Sumber: Perumda Tirta 2023*

Dalam pertemuan ini disepakati mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber mata air diantaranya Sumber Pitu dan Sumber Wendit. Termasuk di dalamnya mengatur mengenai beban perusahaan sumber daya mata air yang dimanfaatkan dan tarif kompensasinya. Tanggungan antara pihak kesatu dan kedua juga masuk klausul untuk kemudian menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. Perjanjian ini berjalan selama lima tahun dengan syarat pembaruan bisa dilakukan tiga bulan sebelum tenggat waktu kadaluwarsa. Meski demikian, tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Malang Raya masih cukup kompleks. Beberapa hal yang menjadi kendala utama selama ini antara lain:

1. Regulasi yang Tumpang Tindih

Perubahan kebijakan nasional, seperti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalihkan sebagian kewenangan pengelolaan air ke pemerintah pusat. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang kemudian berdampak pada pelaksanaan kerja sama antarwilayah.

2. Ego Sektoral



Ketidaksiapan daerah untuk melepaskan sebagian kontrol atas sumber daya strategis menyebabkan munculnya konflik kepentingan. Sengketa tarif dan kontribusi antara Kota Malang sebagai pengguna dan Kabupaten Malang sebagai penyedia air menunjukkan bahwa orientasi sektoral sering kali lebih dominan daripada semangat kolaboratif.

### 3. Keterbatasan Data dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan air yang efektif membutuhkan data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi. Sayangnya, keterbatasan dalam database sumber air serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih menjadi hambatan dalam menciptakan pengelolaan yang partisipatif dan transparan.

### 4. Ketimpangan Infrastruktur

Tidak meratanya infrastruktur pengelolaan dan distribusi air antarwilayah semakin memperbesar kesenjangan dalam akses air bersih. Wilayah hulu kerap menghadapi tekanan konservasi, sementara wilayah hilir mengalami tekanan permintaan, namun belum terdapat sistem distribusi yang merata dan efisien.


Tantangan ini menuntut adanya penguatan kelembagaan dan penyusunan regulasi yang harmonis antar tingkatan pemerintahan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi pengelolaan air, serta penguatan forum koordinasi antar daerah. Pendekatan yang menempatkan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama menjadi kunci untuk membangun sinergi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya air di Malang Raya.

## Strategi Sinergi untuk Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah daerah Malang Raya menghadapi tantangan kolaborasi yang memerlukan penataan strategi kelembagaan. Pemerintah perlu menguatkan koordinasi antar daerah melalui forum lintas sektoral yang bersifat reguler dan terstruktur. Pemerintah dapat melibatkan aktor non-pemerintah seperti LSM, akademisi, dan komunitas lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Batu dapat menetapkan regulasi atau peraturan daerah sebagai upaya untuk melindungi mata air dari eksploitasi berlebihan. PDAM sebagai operator pelayanan publik harus membangun sistem pengelolaan terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

PDAM di wilayah Malang Raya membutuhkan investasi untuk modernisasi infrastruktur dan peningkatan kapasitas pengolahan air. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur air bersih. Pemerintah harus memastikan pengelolaan sumber air tidak merusak ekosistem lokal. Pemerintah dapat menerapkan teknologi pemantauan digital untuk mengawasi debit dan kualitas air secara *real-time*. Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) membantu perencanaan dan pemetaan sumber daya air secara lebih akurat. PDAM dapat menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi daerah rawan kekeringan serta kelebihan beban distribusi.

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui program seperti edukasi sejak dini atau konservasi lingkungan. Pemerintah juga dapat mendorong pembentukan kelompok sadar lingkungan dimulai dari tingkat RT atau RW. PDAM dan pemerintah daerah dapat mengadakan kampanye hemat air melalui media sosial, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat yang tinggal di sekitar mata air perlu mendapatkan insentif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan pengelolaan limbah domestik agar tidak mencemari sungai maupun mata air secara langsung. Pemerintah juga bisa memberikan penghargaan kepada komunitas lokal maupun komunitas daerah yang berhasil melindungi sumber air secara mandiri serta menjaga kelestarian sumber air di wilayah Malang Raya.



## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Sinergi antar pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam pengelolaan sumber daya air menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas administratif dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat. Kota Malang, sebagai daerah hilir dengan populasi padat dan keterbatasan sumber air, sangat bergantung pada ketersediaan air dari Kabupaten Malang dan Kota Batu yang memiliki sumber air melimpah. Ketimpangan ini menuntut terwujudnya bentuk kerja sama yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kesepakatan formal antar daerah, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada tantangan kelembagaan, regulasi, dan teknis yang kompleks.

Permasalahan pengelolaan air di Malang Raya melibatkan beberapa dimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis. Pemerintah daerah menghadapi persoalan seperti ego sektoral dalam pengambilan keputusan, tumpang tindih kewenangan, rendahnya integrasi data, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Ketidaksiapan beberapa pihak untuk berbagi kewenangan, serta belum terbangunnya sistem informasi dan forum koordinasi yang kuat, semakin memperburuk efektivitas kerja sama antar daerah. Kondisi ini menghambat upaya konservasi dan pemerataan akses air bersih, serta berisiko memicu konflik antar wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sinergi lintas daerah sangat bergantung pada adanya penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen politik dari seluruh pemangku kepentingan.

Upaya membangun kolaborasi strategis perlu dilengkapi dengan pendekatan partisipatif, penggunaan teknologi informasi, dan perencanaan yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PDAM, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah provinsi dan pusat memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang harmonis serta mendorong integrasi lintas wilayah melalui pedoman teknis serta dukungan anggaran. Melalui pendekatan prinsip keadilan antardaerah serta keberlanjutan ekosistem, dapat menjadikan Malang Raya sebagai model kolaborasi pengelolaan air yang adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pertumbuhan wilayah di masa depan.


### Saran

- a. Pemerintah daerah perlu membentuk forum koordinasi lintas wilayah secara rutin dan berkelanjutan. Melalui forum koordinasi dapat memperjelas peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja sama antar pihak dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Malang Raya.
- b. PDAM setiap daerah harus meningkatkan kapasitas teknis dan infrastruktur distribusi air secara menyeluruh. Adanya peningkatan infrastruktur memperkuat pemerataan akses air bersih dan mengurangi ketergantungan wilayah satu terhadap wilayah lainnya.
- c. Pemerintah provinsi perlu menyusun pedoman teknis kerja sama antar daerah sebagai acuan resmi. Pedoman teknis guna mengatur tata kelola lintas wilayah secara adil, menyelesaikan potensi sengketa, dan menjaga keadilan dalam pemanfaatan sumber daya air.
- d. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengawasan sumber air. Melalui kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat turut serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya air serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
- e. Pemerintah dan PDAM wajib mengembangkan sistem informasi terpadu berbasis teknologi. Sistem ini mendukung perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan secara lebih akurat yang berbasis pada data.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu dan Yuesti, A. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF dan KUALITATIF*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021*. Kota Malang: Bappeda Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2023). *Kota Batu dalam Angka 2023*. BPS Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2023). *Kabupaten Malang dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2023). *Kota Malang dalam Angka 2023*. BPS Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023*. BPS Jawa Timur.
- Bungah (2024, 16 Desember). *Kerjasama Daerah: Meningkatkan Sinergi Antar Wilayah untuk Pembangunan yang Berkelanjutan*. Diakses pada 18 Mei 2025, dari <https://skripsiyuk.com/kerjasama-daerah-meningkatkan-sinergi-antar-wilayah-untuk-pembangunan-yang-berkelanjutan/>
- Dewi, S. R., & Prasetyo, E. (2021). *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang Raya*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112-123. <https://doi.org/10.1234/jap.2021.182112>
- Djana, M. (2023). *Analisis Kualitas Air Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan*. *Jurnal Redoks*, 8(1), 81-87.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi, dan Ketahanan Pangan*. Universitas Brawijaya Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Kornita, S. E. (2020). *Strategi Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di kabupaten Bengkalis*. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 166-181.
- Kriyasa, M. I. (2025). *Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Air Bersih*. *Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 735-746.
- Kurniawati, R. D., Kraar, M. H., Amalia, V. N., & Kusaeri, M. T. (2020). *Peningkatan akses air bersih melalui sosialisasi dan penyaringan air sederhana desa Haurpugur*. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2).
- Lestari, F., Susanto, T., & Kastamto, K. (2021). *Pemanenan air hujan sebagai penyediaan air bersih pada era new normal di kelurahan susunan baru*. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 427-434.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perumda Tugu Tirta. (2023, 6 Januari). Gerak Cepat, PJT 1 dan Tugu Tirta Resmi Kerjasama WTP. Diakses pada 18 Mei 2025, dari <https://perumdatugutirta.co.id/publikasi/berita/umum/gerak-cepat-pjt-1-dan-tugu-tirta-resmi-kerjasama-wtp-3433d>

Pranata, A. (2015). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Kerjasama Kota Malang Dengan Kota Batu Dan Kota Malang Dengan Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (.Dian Utami Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (eds.)). Zahir Publishing.

Sutopo, H. (2019). Kolaborasi Antar Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Studi Kasus Malang Raya. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(1), 45-56. <https://doi.org/10.5678/jsdal.2019.06145>

Syuhada, F. A., Pulungan, A. N., Sutiani, A., Nasution, H. I., Sihombing, J. L., & Herlinawati, H. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam pengolahan air bersih di Desa Sukajadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 2(1), 1-10.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas. Surabaya: TKPSDA Brantas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).